



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Tanggal 9 September 2011 Nomor: 900/208/2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD RSUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Profesional adalah bertanggung jawab atas pekerjaannya, selalu berinisiatif untuk memperoleh cara menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
8. Pegawai tetap BLUD RSUD non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS adalah setiap Warga Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan dalam sistem rekrutmen guna melaksanakan tugas di lingkungan BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pegawai Tidak Tetap (PTT) BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT BLUD RSUD adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu pada BLUD RSUD dan diberikan gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK, DAN PENGHARGAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- Jenis pegawai BLUD RSUD non PNS terdiri dari :
- a. Pegawai tetap BLUD RSUD; dan
 - b. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS dalam kedudukan dan tugasnya wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, transparan, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam kedudukan dan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai BLUD RSUD non PNS harus netral dari pengaruh partai politik, dan organisasi terlarang, serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai BLUD RSUD non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS wajib setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat wajib mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

Pasal 5

Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS wajib menyimpan rahasia jabatan.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 6

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS berhak mendapat gaji yang besarnya paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dapat diberikan remunerasi/insentif berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (3) Gaji, remunerasi/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.

Pasal 7

- (1) PTT BLUD RSUD berhak mendapat honorarium yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PTT BLUD RSUD dapat diberikan remunerasi/insentif berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja.
- (3) Honorarium, remunerasi/insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan sangat penting dan selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas serta tanggung jawabnya sebagai pegawai BLUD RSUD non PNS.

Pasal 9

- (1) Setiap pegawai BLUD RSUD non PNS berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS berhak mendapat jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berbasis penilaian kinerja, disiplin, kesetiaan, ketaatan, pengabdian dan inovasi.
- (2) Penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pegawai BLUD RSUD non PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan BLUD RSUD berdasarkan ketentuan peraturan Pegawai BLUD RSUD.

BAB III

FORMASI, DAN PENGADAAN PEGAWAI TETAP BLUD RSUD NON PNS

Bagian Kesatu Formasi Pasal 13

- (1) Jumlah dan kompetensi Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dibutuhkan ditetapkan dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pimpinan BLUD RSUD berdasarkan kebutuhan.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui Kepala BKD untuk ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Formasi diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pengumuman formasi diumumkan paling sedikit selama 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan rekrutmen Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diselenggarakan.

- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan :
- a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar kerja;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu memasukkan lamaran.

Bagian Kedua
Pengadaan
Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS

Pasal 15

- (1) Pengadaan pegawai BLUD RSUD non PNS dapat dilakukan dengan rekrutmen.
- (2) Rekrutmen pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seleksi 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. seleksi tahap pertama, meliputi :
 1. seleksi administrasi; dan
 2. tes potensi akademik.
 - b. seleksi tahap kedua, meliputi :
 1. tes psikologi;
 2. tes wawancara; dan
 3. tes kesehatan.
- (3) Peserta yang tidak lolos seleksi tahap pertama tidak dapat mengikuti seleksi tahap kedua.

Pasal 16

Syarat-syarat pelamar Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;
- e. memiliki keterampilan pengetahuan dan attitude yang dipersyaratkan oleh Pimpinan BLUD RSUD;
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
- g. tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan pemerintah; dan
- h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 17

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam sistem rekrutmen.
- (2) Seleksi pelamar Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tugas Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menyusun rencana dan acuan kegiatan rekrutmen Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS;
 - b. menyiapkan bahan-bahan yang akan diujikan;
 - c. menentukan pedoman penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal pelaksanaan ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian;
 - f. memeriksa hasil ujian;
 - g. menyelenggarakan wawancara terhadap para pelamar;
 - h. membuat klasifikasi dan kesimpulan hasil ujian; dan
 - i. tugas-tugas lain yang dianggap perlu.
- (4) Tim Rekrutmen Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur-unsur pegawai dilingkungan BLUD RSUD dan/atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 18

Ketua Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) menetapkan dan mengumumkan para pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh Tim Rekrutmen Pegawai BLUD RSUD non PNS.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP BLUD RSUD NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Tim Rekrutmen.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melalui penilaian awal masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemimpin BLUD RSUD bersama Kepala BKD.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (5) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan honorarium.
- (6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dinyatakan lulus, Pemimpin BLUD RSUD mengusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (2) Dalam hal hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian masa percobaan 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (4) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengangkatan Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapannya tidak berlaku surut.

Pasal 21

- (1) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS wajib memenuhi syarat :
 - a. melaksanakan masa percobaan kerja selama 2 (dua) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani selama masa percobaan kerja; dan
 - c. kinerja selama 2 (dua) tahun semua unsur penilaian minimal dengan nilai baik.

- (2) Dalam melaksanakan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (3) Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dan diberhentikan dari Calon Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS tanpa pesangon.

BAB V

PENGANGKATAN PTT BLUD RSUD

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan tertentu dan untuk kepentingan kedinasan serta kebutuhan pelayanan yang mendesak dan disesuaikan dengan formasi, Pemimpin BLUD RSUD dengan mempertimbangkan masukan dari unsur-unsur pada BLUD RSUD dapat mengangkat pegawai BLUD RSUD non PNS tertentu dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT).
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (3) Rencana dan pengangkatan PTT BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

BAB VI

PEMINDAHAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan serta pengembangan karir, dapat dilakukan pemindahan tugas/jabatan terhadap Pegawai BLUD RSUD non PNS.
- (2) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada lingkungan BLUD RSUD.
- (3) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BLUD RSUD.
- (4) Pemindahan tugas/jabatan Pegawai BLUD RSUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD RSUD NON PNS

Pasal 24

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. atas permintaan sendiri dengan alasan yang patut;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - d. mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :
 - a. melakukan pembangkangan terhadap ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. melanggar sumpah/janji Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - d. melakukan pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau
 - f. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemberhentian Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 25

Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS memperoleh uang pesangon sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir, Jaminan Hari Tua dan Tabungan Hari Tua yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

Pasal 26

Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS memperoleh Jaminan Hari Tua yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari gaji terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 28

- (1) Pegawai BLUD RSUD non PNS yang dikenakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, gajinya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang seharusnya diterima.
- (2) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Pegawai BLUD RSUD non PNS.
- (3) Apabila Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD RSUD non PNS sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
- (4) Kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan dalam masa pemberhentian sementara tidak dibayarkan kembali setelah Pegawai BLUD RSUD non PNS dinyatakan tidak bersalah diaktifkan kembali.

BAB VIII

SUMPAH DAN JANJI

PEGAWAI BLUD RSUD NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 29

Setiap Pegawai BLUD RSUD non PNS pada saat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 30

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian antara Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS dengan Pimpinan BLUD RSUD.

- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian yang sah secara hukum yang mengikat kedua belah pihak, Pihak Pertama adalah Pemimpin BLUD RSUD dan Pihak Kedua adalah Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. kesediaan Pegawai BLUD RSUD non PNS untuk bekerja secara profesional, efektif, dan efisien;
 - b. kesediaan Pegawai BLUD RSUD non PNS untuk mentaati segala ketentuan peraturan BLUD RSUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kewajiban sebagai Pegawai BLUD RSUD non PNS;
 - d. hak-hak Pegawai BLUD RSUD non PNS;
 - e. bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran perjanjian; dan
 - f. tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme.

BAB IX

JENJANG KEPANGKATAN

Pasal 31

- (1) Jenjang kepangkatan Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS ditetapkan berdasarkan jenis pekerjaannya.
- (2) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 32

- (1) Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi wajib mendapatkan izin tertulis dari Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ijazahnya tidak dapat dipergunakan untuk penyesuaian jenjang kepangkatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang telah ada pada BLUD RSUD sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan, dapat diangkat sebagai Pegawai Tetap BLUD RSUD non PNS berdasarkan usulan dari Pemimpin BLUD RSUD.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD RSUD.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2012

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Asisten Administrasi



PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 31